



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK: 7202015201810004, Tempat Tgl Lahir, Poso, 12 Januari 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di PNS (Guru di SDN 1 Poso Kota Utara)Alamat : xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan Gebangrejo Timu (Meubel Dirgantara), xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: 7202012801840003, Tempat Tgl Lahir, Poso, 28 Januari 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxx xxxxxxxx, Kelurahan Bonesompe (kompleks Pelabuhan Poso), xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari **Senin**, tanggal **3 Juli 2006**, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1427 H.** yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/01/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal dikediaman rumah **orang tua Penggugat**, selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Dinas SDN 1 Poso selama kurang lebih 7 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : **anak**, yang berusia 14 tahun dan **anak** , yang berusia 10 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Oktober 2019** rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar malam hanya untuk hal-hal yang tidak penting,
 - b) Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi,
 - c) Tergugat menuduh Penggugat bahwa Penggugat tidak menyukai orang tua Tergugat, dan telah meninggalkan rumah pada saat itu juga,
 - d) Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita dan telah menikahi wanita tersebut.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih bulan **November 2019**, dimana pada saat itu terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh bahwa Penggugat tidak menyukai orang tua Tergugat, Tergugat meninggalkan rumah pada saat itu juga, dan telah pisah rumah kurang lebih **2 tahun** lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah **Tergugat**.

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/0863/BKPSDM.PSO/2020 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh SEKRETARIS DAERAH;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7202015201810004 atas nama (Penggugat) tertanggal 27-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/VII/2006 Tanggal 03 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, . Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN POSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat an Tergugat karena anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 5(lima) tahun setelah itu pindah ke rumah dinas SDN 1 Poso selama 7(tujuh) tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang sekarang ini diasuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak peduli dengan keluarga dan Tergugat lebih mendengar perintah ibunya dengan alasan syurga dibawah telapak kaki ibu;
- Bahwa saksi tahu karena jika saksi kerumah Penggugat dan Tergugat apalagi pada malam hari, Tergugat sering tidak berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat yang kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah berjalan 2(dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN POSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5(lima) tahun kemudian pindah ke rumah dinas SDN 1 Poso selama 7(tujuh) tahun sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2019
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak memjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat pada malam hari dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari sosial media karena Tergugat sering memposting Tergugat bersama wanita tersebut dan masyarakat umum pun telah mengetahui pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah berjalan 2(dua) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat pun sudah kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban mereka sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa :

- a) Tergugat sering keluar malam hanya untuk hal-hal yang tidak penting,
- b) Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi,
- c) Tergugat menuduh Penggugat bahwa Penggugat tidak menyukai orang tua Tergugat, dan telah meninggalkan rumah pada saat itu juga,
- d) Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita dan telah menikahi wanita tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2006 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretenggaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 03 Juli 2006 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, kurang harmonisnya hubungan Penggugat dengan mertua, adanya wanita idaman lain yang saat ini telah menikah sirri dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal selama

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut yakni selama 2 (dua) tahun dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لج المصا جلب على م مقود سد المفا درء

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وَكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق
للضرر الواقع عليها بعد زوجها عنها لالغيبه ولايد
من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة
وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها على
نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya”

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**445.000,00** (**empat ratus empat puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmawaty Lahay, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso



Muhammad Rifai, S.HI

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Fatmawaty Lahay, S.Ag

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)